

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pertambangan Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif

Amien Fajar Khuzaeni¹, Lego Karjoko², Anita Zulfiani³

¹Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, amienfajar99@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, legokarjoko@staff.uns.ac.id

³Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia, anitazulfiani@staff.uns.ac.id

Corresponding Author: amienfajar99@gmail.com¹

Abstract: *Law enforcement against criminal acts in the mineral and coal (minerba) mining sector in Indonesia is still dominated by a rigid and procedural legal positivism paradigm. This formalistic approach has proven ineffective in tackling organized mining crimes, tends to selectively target small-scale artisanal miners, and neglects ecological damage. This study aims to analyze the limitations of the positivistic approach and formulate the implementation of Progressive Law in enforcing minerba criminal law that is equitable and environmentally sound. The research methodology employed is normative-juridical research utilizing both a statute approach and a conceptual approach. The results demonstrate that Progressive Law provides a doctrinal foundation to shift the law enforcement paradigm from mere procedural justice to ecological and substantive justice. The implementation of Progressive Law is achieved through: 1) applying Corporate Criminal Responsibility and the strict liability doctrine to target beneficial owners; 2) shifting ecological restoration sanctions from ultimum remedium to primum remedium; 3) differentiating criminal responses through restorative justice mechanisms for subsistence illegal miners (PETI); and 4) strengthening integrative synergy among law enforcement agencies via a multi-door approach. This study concludes that Progressive Law demands moral courage and positive discretion from law enforcement officers to execute legal breakthroughs (rule)*

Keyword: *Progressive Law, Minerba Criminal Acts, Corporate Crime, Ecological Restoration, Restorative Justice*

Abstrak: Penegakan hukum tindak pidana di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh paradigma positivisme hukum yang kaku dan prosedural. Pendekatan formalistik tersebut terbukti gagal mengatasi kejahatan pertambangan terorganisasi, cenderung tajam ke bawah terhadap penambang rakyat, serta mengabaikan kerusakan ekologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan pendekatan positivistik serta merumuskan konstruksi implementasi Hukum Progresif dalam penegakan hukum pidana minerba yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hukum Progresif memberikan landasan

doktrinal untuk menggeser paradigma penegakan hukum dari sekadar keadilan prosedural (*procedural justice*) menuju keadilan ekologis dan substantif. Implementasi Hukum Progresif dilakukan melalui: 1) penerapan *Corporate Criminal Responsibility* dan doktrin *strict liability* untuk menjangkau *beneficial owner*; 2) pergeseran sanksi pemulihan ekologis dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*; 3) pembedaan respons pidana melalui mekanisme *restorative justice* bagi Penambangan Tanpa Izin (PETI) skala subsisten rakyat; serta 4) penguatan sinergi integratif antar-penegak hukum dengan pendekatan *multi-door approach*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Progresif menuntut keberanian moral dan diskresi positif dari aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Tindak Pidana Minerba, Kejahatan Korporasi, Pemulihan Ekologis, *Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa besar memiliki anugerah kekayaan alam yang sangat melimpah. Sejak masa Nusantara, potensi alam yang begitu besar ini bahkan menjadi incaran bangsa asing untuk dijajah dan dieksploitasi demi kepentingan mereka sendiri, sehingga kekayaan negeri ini dijajah selama ratusan tahun. Pasca kemerdekaan tahun 1945, perekonomian nasional masih sangat bergantung pada sumber daya alam. Hingga kini, sektor pertambangan mineral dan batubara tetap menjadi tulang punggung utama pembangunan ekonomi negara. Menurut rilis akhir tahun 2025 Kementerian ESDM, total PNB yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp 228 triliun, di mana subsektor Mineral dan Batubara menyumbang Rp 124,63 triliun—angka tertinggi di antara seluruh subsektor sumber daya alam lainnya. Selain itu, data tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor Minerba memberikan kontribusi sebesar Rp 2.198 triliun terhadap PDB nasional, yang setara dengan 10,5% dari keseluruhan Produk Domestik Bruto Indonesia (Kementerian ESDM, 2023).

Sementara itu, pada tahun 2025 tercatat adanya tren penurunan, di mana pada kuartal II tahun tersebut kontribusi sektor pertambangan terhadap total PDB hanya mencapai sekitar 8,59% (KONTAN.CO.ID, 2025). Melihat kondisi tersebut, sudah menjadi kewajiban mutlak agar pengelolaan sektor minerba maupun sumber daya alam lainnya dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Negara yang secara tegas menyatakan: “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.*” UUD, (1945).

Sejalan dengan itu, Profesor Mahfud MD pernah menegaskan: jika korupsi dalam pengelolaan pertambangan dapat diberantas sepenuhnya, setiap rakyat Indonesia bisa mendapatkan Rp20.000.000,00 setiap bulan dari hasil kekayaan alam tersebut secara cuma-cuma, bukan berupa pinjaman (Kompas.com, 2023). Namun sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan minerba sejak negara ini berdiri tidak hanya menyisakan masalah ekonomi dan lingkungan, tetapi juga persoalan hukum yang serius. Prinsip konstitusi yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara demi kemakmuran rakyat sering kali berbenturan dengan lemahnya penegakan hukum, penyimpangan dalam pemberian izin, serta perubahan aturan yang tidak konsisten.

Sebaliknya, pengelolaan minerba sering kali disalahgunakan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab, di mana keuntungan ekonomi serta pengaruh politik hanya berputar di kalangan kelompok elit semata. Hal ini memicu pertanyaan mendasar: apakah hukum benar-benar berperan sebagai pengendali kekuasaan dan penjamin keadilan? Atau justru hukum dan peraturan yang disusun hanya menjadi alat bagi mereka yang berkuasa dan menguntungkan konglomerat, sementara rakyat tidak mendapatkan apa-apa? Masyarakatlah yang akhirnya

harus menanggung segala dampak buruk berupa kerusakan tatanan sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh perusahaan tambang.

Banyak kejadian menunjukkan bahwa kepentingan bisnis lebih diutamakan dibanding hak masyarakat dan kelestarian alam, sehingga hukum tampak lemah mengawasi pelaku usaha dan menegakkan keadilan (Syarif, 2015). Padahal, pertambangan yang tidak terkelola dengan baik telah merusak peradaban dan martabat bangsa. Kerusakan lingkungan berupa kerusakan lahan, pencemaran air, serta kerusakan ekosistem akan berdampak panjang bagi kehidupan masyarakat sekarang dan generasi mendatang (Noviyanti & Dkk, 2009).

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), setidaknya mencatat beberapa korporasi yang melakukan kerusakan lingkungan akibat pertambangan minerba, yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2021).

Tabel 1. Daftar Korporasi dan Dampaknya Akibat Kerusakan Lingkungan

Nama Korporasi	Jenis Tambang	Wilayah Operasi	Bentuk Kerusakan Lingkungan	Dampak Sosial & Ekologis	Tahun
PT Adaro Energy Tbk	Batubara (PKP2B)	Kalimantan Selatan (HSU, Balangan, Tabalong)	Deforestasi, pengerukan lahan besar-besaran, lubang tambang tidak direklamasi (± 30 lubang, reklamasi baru $\pm 18\%$)	Banjir besar 2021 (24 orang meninggal, ± 113.000 mengungsi), hilangnya Desa Wanarejo (± 1.000 jiwa/300 KK), konflik agraria	2021
PT Gema Kreasi Perdana (Harita Group)	Nikel	Pulau Wawonii, Konawe Utara (Sultra)	Kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, kerusakan sumber mata air, tambang diduga ilegal (± 900 ha)	Nelayan harus melaut 10–400 mil, beban ekonomi meningkat, konflik horizontal masyarakat, rusaknya sumber air $\pm 76,63\%$ penduduk	2023
PT Vale Indonesia Tbk	Nikel (Kontrak Karya)	Sulsel, Sulteng, Sultra	Deforestasi $\pm 4.449,22$ ha, sedimentasi Danau Mahalona, pencemaran sungai, kerusakan hutan	Penyusutan danau ± 151 ha, penurunan ikan endemik (Butini), ancaman flora-fauna endemik,	2022

			lindung (±42.585 ha)	kriminalisasi masyarakat adat	
PT Freeport Indonesia	Tembaga & Emas	Papua	Pencemaran sungai (tailing ±840.000 ton), kerusakan hutan lindung (±4.535 ha), sedimentasi pesisir	Matinya Sungai Ajkwa, Aghawagon, Otomona, rusaknya ekosistem pesisir Kamoro, potensi kerugian negara ±Rp185 triliun	2013

Sumber: Walhi, 2021

Kondisi kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi pertambangan minerba tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan di Indonesia bukan semata-mata persoalan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan keadilan lingkungan. Dominasi korporasi dalam penguasaan ruang tambang minerba, sebagaimana dicatat oleh WALHI, memperlihatkan adanya ketimpangan relasi antara kepentingan investasi dan perlindungan lingkungan hidup serta hak masyarakat atas ruang hidupnya. Kerusakan ekosistem yang bersifat masif dan berulang mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan oleh negara selama ini belum berjalan secara efektif, khususnya dalam menjamin kepatuhan korporasi terhadap kewajiban reklamasi dan pemulihan pascatambang.

Seiring perkembangannya, pertambangan kini sebagian besar dikelola korporasi yang menjadi subjek hukum utama dalam perkara pidana sektor ini (Usman & Widyanto, 2021). Hukum pidana modern mengakui korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, yang tidak hanya berupa denda, tetapi juga kewajiban memulihkan lingkungan (Paath, 2018). Ketentuan ini tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan diperkuat kembali melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan beserta perubahannya pada UU Nomor 3 Tahun 2020, yang mewajibkan reklamasi dan pemulihan pascatambang sebagai tanggung jawab korporasi (Rizal & Dkk, 2024). Di sisi lain, Penegakan hukum pidana pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih diwarnai dengan keterbatasan. Pendekatan kaku yang mengagungkan keadilan formal sering kali hanya menyentuh *actor reus* di tingkat bawah (seperti penambang rakyat atau pekerja lapangan), sementara pemodal besar (*beneficial owner*) dan oknum pejabat yang terlibat sering kali tersentuh secara minim.

Melihat kondisi tersebut, negara seharusnya menjadikan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dan kepentingan bersama melalui pendekatan yang lebih nyata dan menyentuh hakikat masalahnya (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, 2016). Penegakan hukum ke depan tidak boleh hanya berpusat pada pemulihan kerugian negara lewat denda, melainkan harus lebih mengutamakan perbaikan lingkungan yang rusak. Kerusakan yang dampaknya meluas hingga ke tatanan kehidupan masyarakat tidak akan cukup hanya dengan dibayar denda; jika demikian, beban perbaikannya justru akan menimpa negara dan rakyat. (Wahana

Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2021) Ini menunjukkan bahwa prinsip pencemar wajib menanggung biaya perbaikan belum berjalan dengan baik, dan sanksi berupa kewajiban memulihkan lingkungan belum diterapkan secara maksimal dalam perkara pidana korporasi. Akibatnya, tujuan melindungi lingkungan hidup belum sejalan dengan putusan yang dijatuhkan hakim, padahal aturan hukum sudah mengakui prinsip tersebut. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009),

Inti masalah pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pertambangan adalah belum adanya aturan yang menyatukan sanksi pidana dengan kewajiban pemulihan lingkungan. Pertambangan merupakan kegiatan berisiko tinggi yang mudah menimbulkan kerusakan alam akibat pelanggaran izin, kelalaian reklamasi, maupun pengabaian aturan lingkungan. Namun saat ini, penegakan hukum masih lebih berfokus pada pemberian denda atau hukuman penjara, sedangkan pemulihan lingkungan belum menjadi tujuan utama. Akibatnya, meskipun pelaku sudah dihukum, kerusakan lingkungan sering kali tidak pulih dengan baik, sehingga terjadi ketidakadilan ekologis yang merugikan masyarakat sekitar.

Permasalahan tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh, yang menempatkan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara sebagai kejahatan serius yang membawa dampak nyata terhadap lingkungan hidup. Dalam amar putusannya, pengadilan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Hal ini menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di sektor pertambangan. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan konsep pertanggungjawaban korporasi serta perlindungan lingkungan, putusan tersebut masih menyisakan pertanyaan mendasar: bagaimana seharusnya kewajiban pemulihan lingkungan dirumuskan dan dilaksanakan secara nyata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pidana dalam perkara pertambangan.

Oleh sebab itu, dalam konteks tindak pidana minerba, pemikiran Hukum Progresif menjadi relevan untuk membongkar kebakuan positivisme hukum. Hukum tidak boleh dipandang sebagai dogma yang mati dan kaku, melainkan alat yang dinamis untuk mencapai keadilan substantif, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. Hukum Progresif hadir ditengah-tengah ambuknya dunia hukum di negeri ini dan memberitahukan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari regulasi atau hukum (Rahardjo, 2009). Melalui pemikiran Hukum Progresif ini Satjipto Rahardjo kemudian melakukan elaborasi mendalam mengenai peranan hukum dan bagaimana seharusnya hukum diperankan dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini memiliki urgensi untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, khususnya berkaitan dengan perumusan kewajiban pemulihan lingkungan hidup sebagai sarana mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai landasan hukum serta model pertanggungjawaban korporasi yang tepat guna menjamin terlaksananya pemulihan lingkungan akibat pelanggaran hukum di sektor pertambangan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Minerba di Indonesia Perspektif Hukum Progresif

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*legal research*) dengan mendasarkan pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan pertambangan dan lingkungan hidup) serta bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) melalui pembedahan konsep Hukum Progresif dan pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Teknik analisis data menggunakan deduktif silogisme yakni menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret dan Keterbatasan Pendekatan Positivisme Hukum dalam Penegakan Pidana Minerba

Penegakan hukum tindak pidana di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh pilar positivisme hukum yang kaku dan mekanistik. Dalam potret penegakan hukum saat ini, kejahatan pertambangan cenderung direduksi sebatas pelanggaran pasal formal, seperti ketiadaan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau kelalaian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) semata (Redi, 2016). Pendekatan positivistik ini memperlihatkan keterbatasan yang nyata ketika dihadapkan pada skema kejahatan pertambangan modern yang terorganisasi. Aparat penegak hukum yang berpijak semata pada teks perundang-undangan (*statutory approach*) sering kali terjebak dalam formalisme hukum—memidanakan masyarakat kecil atau penambang rakyat di lapangan (*field workers*), namun gagal menyentuh aktor intelektual (*beneficial owner*) dan korporasi yang bersembunyi di balik manipulasi kelengkapan dokumen. Dampaknya, hukum bekerja secara asimetris: tajam kepada masyarakat kecil, namun tumpul ke atas terhadap pemodal besar.

Keterbatasan doktrinal dari paradigma *legalistic-positivism* dalam penegakan pidana minerba telah menciptakan jurang pemisah yang mendalam antara kepastian hukum formal (*formal certainty*) dan keadilan ekologis (*ecological justice*). Paradigma positivisme memosisikan aparat penegak hukum sekadar sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang bertindak pasif mengukur kejahatan berdasarkan syarat administratif tertulis (Rahardjo, 2009). Potret demikian terbukti tidak efektif merespons modus kejahatan korporasi sektor minerba yang kian canggih, seperti penggunaan "dokumen terbang" dan penyalahgunaan kuota penjualan. Sanksi pidana dan denda finansial yang dijatuhkan melalui prosedur hukum konvensional kerap dianggap oleh korporasi penambang ilegal hanya sebagai *cost of doing business* atau biaya operasional rutin, bukan sarana penjerat yang menimbulkan efek jera (Faizal, L., Rauf, 2021). Kemudian secara lebih mendasar, positivisme meminggirkan aspek pemulihan kerusakan ekosistem dan kerugian perekonomian negara secara holistik, sebab penilaian pidana hanya terbatas pada formulasi pasal pelanggaran formal, bukan pada seberapa besar kerugian ruang hidup masyarakat yang terdampak (Sujatfika & Wibowo, 2020).

1. Tipologi Kejahatan Minerba

Tipologi kejahatan di sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia telah bertransformasi dari sekadar pelanggaran administratif lokal menjadi tindak pidana transnasional yang terorganisasi dan multisektoral. Secara garis besar, bentuk kejahatan ini berpusat pada tiga aspek utama. Pertama, *Penambangan Tanpa Izin (PETI)* dan eksploitasi di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang beroperasi tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) maupun rencana reklamasi. Kedua, *kejahatan administratif dan manipulasi dokumen*, seperti penggunaan "dokumen terbang" untuk memuluskan penjualan hasil tambang ilegal, manipulasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga pemalsuan izin usaha. Ketiga, *kejahatan struktural dan penyalahgunaan wewenang*, kejahatan ini melibatkan korporasi nakal dan oknum aparaturnya melalui praktik suap, gratifikasi, serta tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) untuk menyembunyikan *beneficial owner* (pemilik manfaat utama). Kompleksitas tipologi ini menunjukkan bahwa kejahatan minerba tidak hanya mengikis penerimaan negara, tetapi juga melumpuhkan tata kelola hukum dan merusak ruang hidup masyarakat.

2. Kelemahan Penegakan Hukum Positivistik

Keterbatasan pendekatan hukum positivistik (*legalistic-positivism*) dalam sektor pertambangan mineral menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kepastian hukum formal (*formal certainty*) dan keadilan ekologis (*ecological justice*). Dalamacamata positivisme, aparat penegak hukum memosisikan diri sekadar sebagai "corong undang-undang" (*bouche de la loi*) yang terikat secara dogmatis pada teks tertulis. Paradigma ini gagal merespons kompleksitas kejahatan pertambangan modern yang bersifat terorganisasi dan sistematis. Sanksi pidana dan denda nominal yang dijatuhkan melalui pendekatan konvensional kerap dihitung oleh korporasi sebagai biaya operasional biasa (*cost of doing business*), bukan instrumen penjerat. Selain itu, cara berhukum yang positivistik mengabaikan pemulihan ekosistem dan kerugian perekonomian negara secara holistik, sebab penilaian kejahatan hanya didasarkan pada pasal-pasal pelanggaran formal, bukan pada seberapa besar kerusakan ruang hidup masyarakat yang telah ditimbulkan (Julyano & Sulistyawan, 2019). Positivisme hukum ini menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam (*naturalis*)

Relevansi Hukum Progresif dalam Sektor Minerba

Relevansi pemikiran Hukum Progresif dalam penegakan hukum sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba) terletak pada pergeseran filosofis mendasar dari cara berhukum kaku menuju cara berhukum yang berorientasi pada nilai keadilan substantif. Gagasan Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa "*hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*" menjadi sangat krusial di tengah kebuntuan penegakan pidana minerba konvensional. Sektor minerba di Indonesia dikarakterisasi oleh ketimpangan relasi kuasa, di mana aktivitas eksploitasi sumber daya alam sering kali mengorbankan hak-hak masyarakat lokal dan merusak ekosistem. Dalam kondisi demikian, Hukum Progresif menghadirkan pijakan dogmatis bagi aparat penegak hukum untuk membebaskan diri dari keterikatan tekstual pasal (*rule breaking*) guna mengejar *beneficial owner* serta memulihkan kerusakan ruang hidup (Faizal, L., Rauf, 2021). Hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar tatanan peraturan formal yang pasif, melainkan sebagai instrumen rekayasa sosial dan perlindungan kemanusiaan yang aktif.

1. Pilar Hukum Progresif

Lahirnya Hukum Progresif karena adanya kebuntuan yang dihadapi melalui pendekatan positivistik yang selama ini dilakukan. Dinding kokoh positivism dalam pendekatan dapat disebut sebagai macetnya arah bekerjanya hukum di tengah-tengah gejolak perubahan tatanan nilai. Hukum progresif menjadi pilihan yang sepatunya harus dilakukan mengingat karakter hukum ini telah membiarkan dirinya terbuka terhadap perubahan dan cair, sehingga apapun perubahan yang terjadi hukum progresif mampu menangkap dan mencerna perubahan tersebut. selalu berproses dan tidak final adalah ciri yang melekat di dalamnya, proses dalam upaya mencari kebenaran-kebenaran, kebenaran tentang makna keadilan, kepastian, keterbitan, kesejahteraan, keamanan yang selalu bersinggungan dengan kebutuhan Masyarakat (Sutrisno, 2007).

Penggunaan kerangka Hukum Progresif sebagai pisau analisis dalam tindak pidana minerba didasarkan pada rekonseptualisasi pilar-pilar utamanya terhadap realitas hukum di Indonesia. Pilar pertama adalah reorientasi tujuan hukum, di mana kepastian hukum formal tidak lagi dijadikan tujuan akhir (*ultimate goal*), melainkan instrumen untuk mencapai keadilan ekologis dan keadilan sosial bagi masyarakat terdampak tambang. Pilar kedua adalah diskresi dan visi kemanusiaan penegak hukum; Hukum Progresif menuntut keterlibatan emosi, kepedulian, dan moralitas penyidik, jaksa, maupun hakim dalam mengidentifikasi aktor intelektual (*beneficial owner*) di balik kejahatan minerba, bukan sekadar memidanakan buruh di lapangan. Pilar ketiga adalah kreativitas hermeneutika hukum, yaitu keberanian melakukan penafsiran hukum yang melampaui tekstualitas pasal (*beyond the text*) guna merespons kejahatan korporasi yang kerap bersembunyi di balik

legalitas formal (seperti kepemilikan izin yang cacat prosedur). Integrasi pilar-pilar ini mengubah paradigma penegakan hukum minerba dari sekadar *procedural justice* menuju *substantial justice*.

2. Hukum Lingkungan dan Hak Asasi Manusia

Hukum lingkungan sebagai bagian hukum fungsional (*“milieurecht als functioneel vak”*) telah memberikan kerangka hukum (*“legal framework”*) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka keberhasilan pengelolaan lingkungan di Indonesia Suparto Wijoyo, Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya (Suparto Wijoyo, 2005). Sedangkan pada aspek instrumentasi, hukum lingkungan sebagai bagian hukum fungsional telah menyediakan instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan, yaitu: baku mutu lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup, izin lingkungan, instrumen ekonomik dan audit lingkungan (Rangkuti, 2005).

Dalam rangkaian undang-undang mengenai lingkungan hidup sendiri terlihat perkembangan signifikan dari konsepsi partisipasi publik. Semula, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982) hanya mengatur hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Ketentuan yang sama kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997) dengan ekstensifikasi hak masyarakat atas lingkungan hidup melalui hak atas informasi, pengawasan sosial, penyampaian saran dan pendapat, serta penyampaian informasi dan/atau laporan (Wongkar & Achmadi, 2009) Pengaturan mengenai partisipasi publik kemudian diperluas dan diperkuat lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009) UU32/2009 pada prinsipnya menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan keadilan, secara spesifik mengatur hak dan kewajiban peran serta masyarakat secara utuh dalam ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 70 UU 32/2009 (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009).

Pelanggaran HAM Lingkungan muncul dari konsep perlindungan HAM secara umum. Konsep ini muncul bukan sebagai upaya untuk mengeksklusifkan masyarakat kecil dari peran pembelaan HAM pada umumnya. Namun, sebagai bentuk inklusivitas keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya pembelaan HAM atas lingkungan hidup. Dalam perspektif ekonomi lingkungan, dampak-dampak tersebut dikategorikan sebagai *negative externalities*, yaitu biaya sosial dan ekologis yang timbul akibat suatu kegiatan ekonomi tetapi tidak secara langsung ditanggung oleh pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut (Asshiddiqie, 2010).

Akibatnya, keuntungan yang dinikmati korporasi sering kali tidak sebanding dengan beban kerugian lingkungan dan sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, pembebanan tanggung jawab pemulihan lingkungan kepada korporasi merupakan instrumen hukum dan ekonomi yang rasional untuk menginternalisasikan biaya kerusakan lingkungan ke dalam struktur biaya usaha, sehingga tercipta keseimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh korporasi dan tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.

Kemudian berdasarkan kasus-kasus kriminalisasi terhadap pelanggaran HAM lingkungan menunjukkan bahwa terdapat permasalahan untuk implementasi dalam pasal 66 UU 32/ 2009 yang berbunyi, *“Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata,”* (UUD, 1945). Pasal tersebut memiliki unsur setiap individu atau orang memiliki pemenuhan hak yang sama di mata hukum. Sehingga korban pelanggaran HAM Lingkungan

harus dilindungi hukum ketika melakukan partisipasi dalam meminta hak atas lingkungan hidup.

3. Peran Hakim dan Penyidik dalam Sektor Minerba

Menurut Kacamata Hukum Progresif, penyidik dan hakim memegang peran sentral sebagai agen perubahan (*agent of change*), tidak hanya "corong undang-undang" (*statutory mouth*) yang bertindak pasif menempelkan pasal tertulis pada fakta formal (Rahardjo, 2009). Dalam perkara tindak pidana minerba, penyidik dituntut memiliki keberanian dan visi keadilan untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*), seperti menggunakan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan menembus kerahasiaan kepemilikan guna melacak *beneficial owner* di balik korporasi tambang ilegal (Sujatfika & Wibowo, 2020). Sementara itu, hakim bertindak sebagai benteng terakhir keadilan substantif melalui pengoperasian diskresi positif saat menafsirkan aturan. Hakim progresif tidak boleh ragu menjatuhkan sanksi pidana yang melampaui tuntutan formal jika terbukti terjadi kejahatan ekologis skala besar, serta mewajibkan pelaku membayar ganti rugi pemulihan lingkungan dan penyitaan aset hasil kejahatan.

Keterlibatan emosi, kepedulian, dan kepekaan moral dari hakim dan penyidik merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya penegakan hukum progresif di sektor minerba. Secara metodologis, peran penyidik progresif diuji dari kemampuannya menggeser fokus penyidikan dari sekadar menjerat penambang lapangan (*field operators*) menuju konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) berbasis Perma No. 13 Tahun 2016 (Faizal, L., Rauf, 2021). Di sisi lain, peran hakim terwujud melalui metode hermeneutika hukum progresif, yaitu keberanian melakukan penafsiran hukum *beyond the text* yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan ekologis (*ecological justice*) dan hak asasi manusia. Hakim tidak hanya memutus berdasarkan bukti administratif kaku, tetapi juga mempertimbangkan besarnya dampak kerusakan ruang hidup masyarakat lokal sebagai dasar penjatuhan pidana tambahan berupa kewajiban reklamasi dan restorasi ekologis (Erwin, 2015).

Implementasi Hukum Progresif dalam Penegakan Pidana Minerba

Implementasi Hukum Progresif dalam penegakan pidana minerba membutuhkan formulasi konkret yang mengubah cara berhukum dari sekadar penindakan tekstual menjadi penegakan hukum yang transformatif. Langkah pertama dimulai dengan penegakan hukum yang selektif dan berkeadilan, yaitu menerapkan restorasi ekologis dan penyitaan aset (*asset recovery*) terhadap korporasi serta aktor intelektual (*beneficial owner*), sembari mengedepankan pendekatan *restorative justice* bagi penambang rakyat yang didorong oleh kebutuhan ekonomi subsisten (Redi, 2016). Kedua, aparat penegak hukum harus mengintegrasikan instrumen Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersamaan dengan Tindak Pidana Minerba untuk memutus aliran dana ilegal dan melumpuhkan kapasitas finansial pelaku (Sujatfika & Wibowo, 2020). Ketiga, dibentuk sinergi kelembagaan yang terintegrasi (*integrated criminal justice system*) antara Polairud, Gakkum KLHK, Kejaksaan, dan KPK guna mengikis praktik patronase dan intervensi politik yang selama ini menghambat penindakan kejahatan pertambangan.

Formulasi implementasi Hukum Progresif dalam penegakan pidana minerba berfokus pada rekonstruksi tiga pilar utama penegakan hukum pidana. Pada pilar substansi hukum, perlu diterapkan doktrin *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dan *piercing the corporate veil* berbasis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 untuk menjangkau pengurus dan pemilik manfaat utama korporasi yang bersembunyi di balik legalitas formal (Faizal, L., Rauf, 2021). Pada pilar struktur hukum, dituntut adanya diskresi progresif dari penyidik dan hakim untuk menerapkan sanksi pidana kumulatif-alternatif, di mana pidana badan dikombinasikan dengan sanksi pemulihan lingkungan (*ecological restitution*) dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana (*disgorgement of profits*). Pada pilar kultur hukum, dibutuhkan

pergeseran paradigma aparat penegak hukum dari *retributive justice* yang haus akan pemidanaan fisik semata menuju *restorative and ecological justice* yang menempatkan keselamatan ruang hidup masyarakat dan keadilan antargenerasi sebagai prioritas utama (Erwin, 2015).

1. Peran *Corporate Criminal Responsibility* & Pertanggungjawaban Mutlak

Penerapan doktrin *Corporate Criminal Responsibility* (Pertanggungjawaban Pidana Korporasi) dan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) merupakan instrumen terpenting dalam Hukum Progresif untuk menjangkau kejahatan pertambangan minerba skala besar. Selama ini, korporasi tambang ilegal atau yang melanggar batas izin sering kali lolos dari sanksi pidana dengan melempar kesalahan kepada buruh lapangan. Melalui pendekatan progresif berbasis Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016, aparat penegak hukum dapat menembus benteng legalitas formal korporasi (*piercing the corporate veil*) untuk meminta pertanggungjawaban langsung kepada direksi hingga pemilik manfaat utama (*beneficial owner*) (Sujatfika & Wibowo, 2020).

Selain itu, penerapan prinsip *strict liability* memisahkan kewajiban pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dalam kasus kerusakan lingkungan akibat tambang; korporasi bertanggung jawab secara langsung dan mutlak atas timbulnya kerugian ekologis tanpa aparat harus membuktikan adanya unsur kelalaian atau kesengsaraan subjektif (Faizal, L., Rauf, 2021). Pendekatan ini menggeser fokus penegakan hukum pidana minerba dari sekadar pemidanaan individualistis menjadi penindakan struktural yang menasar aset dan eksistensi korporasi nakal.

2. Perbedaan Multitafsir antara PETI Rakyat dan Kejahatan Skala Besar

Mengurai ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) akibat multitafsir penindakan PETI membutuhkan kualifikasi subjek hukum yang berbasis pada keadilan substantif. Dalam kacamata Hukum Progresif, menyamakan kedudukan hukum antara masyarakat lokal yang menambang secara tradisional demi kelangsungan hidup dengan korporasi/pemodal besar berkedok penambang rakyat merupakan bentuk kekerasan struktural (*structural violence*) dalam penegakan hukum (Rahardjo, 2009b). Oleh karena itu, rekonstruksi hukum pidana minerba harus menerapkan prinsip proporsionalitas dan diferensiasi respons pidana. *Restorative justice* dan penghentian penuntutan (*depenalization/decriminalization*) difungsikan sebagai instrumen penyelesaian bagi penambang subsisten untuk memulihkan hubungan sosial dan lingkungan masyarakat. Sementara itu, terhadap kejahatan pertambangan skala besar yang berorientasi pada akumulasi kapital (*profit-driven crime*) dan pengrusakan ekologis masif, hukum pidana harus ditegakkan secara retributif-restoratif yang berfokus pada pemidanaan badan, penyitaan aset, serta kewajiban reklamasi total (Faizal, L., Rauf, 2021).

3. Sanksi Pemulihan Ekologis (*Ultimum Remedium* vs *Primum Remedium*)

Pergeseran doktrinal dari *ultimum remedium* menuju *primum remedium* dalam penegakan hukum pidana minerba merupakan manifestasi nyata dari paradigma ekosentrisme yang diusung oleh Hukum Progresif. Dalam kacamata hukum konvensional yang antroposentris, pemidanaan berfokus pada pembalasan terhadap pelaku (*retributive justice*), sementara pemulihan kerusakan ekologis sering kali dikesampingkan atau hanya dijadikan syarat administratif pelengkap. Hukum progresif menolak pemisahan kaku antara sanksi pidana dan sanksi pemulihan; kerusakan ekosistem akibat eksploitasi pertambangan ilegal dipandang sebagai bentuk kerugian mendasar yang sifatnya permanen dan melintasi generasi (*intergenerational harm*) (Rahardjo, 2009). Maka demikian, kedudukan sanksi pemulihan ekologis sebagai *primum remedium* memberikan legitimasi yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan tindakan tata tertib berupa pemulihan lingkungan secara langsung (*restorasi ekologis wajib*) dan pembayaran ganti rugi ekologis yang dapat dieksekusi secara serta-merta tanpa harus menunggu seluruh proses sanksi pidana badan selesai.

Eksplorasi sumber daya mineral dan batubara dapat menyebabkan kerusakan lahan, pencemaran air, hilangnya keanekaragaman hayati, serta terganggunya fungsi ekologis suatu wilayah apabila tidak dikelola sesuai prinsip perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, ketika tindak pidana pertambangan menimbulkan kerusakan lingkungan, pemulihan lingkungan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku usaha yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tersebut.

Meskipun kewajiban pemulihan lingkungan telah memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai ketentuan hukum lingkungan dan pertambangan, rasionalitas pertanggungjawaban korporasi tidak cukup dijelaskan hanya dari sudut pandang hukum positif atau kerugian ekonomi semata. Kerusakan lingkungan akibat tindak pidana pertambangan juga menimbulkan persoalan moral mengenai bagaimana manusia dan korporasi seharusnya memperlakukan lingkungan hidup. Dalam konteks inilah perspektif etika lingkungan (*environmental ethics*) menjadi relevan sebagai landasan filosofis bagi kewajiban pemulihan lingkungan.

Dalam konteks inilah perspektif etika lingkungan (*environmental ethics*) menjadi relevan sebagai landasan filosofis bagi kewajiban pemulihan lingkungan, permasalahan lingkungan pada dasarnya berakar pada paradigma etika antroposentris yang menempatkan kepentingan manusia di atas kepentingan makhluk hidup lainnya. Sebaliknya, etika lingkungan yang bercorak ekosentris memandang lingkungan hidup memiliki nilai intrinsik sehingga manusia, termasuk korporasi, berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menjaga keberlanjutan ekosistem (Said & Nurhayati, 2020).

4. Sinergi Integratif Penegak Hukum

Konstruksi penegakan hukum pidana minerba yang progresif menghendaki transformasi dari model penegakan hukum fragmentaris menuju sinergitas interinstitusional yang berkeadilan ekologis. Secara normatif-doktrinal, kejahatan pertambangan minerba merupakan kejahatan berspesifikasi tinggi (*high-complexity crime*) yang melibatkan perpotongan antara hukum pidana umum, pidana khusus pertambangan, hukum lingkungan, hingga tindak pidana korupsi dan keuangan. Dalam kerangka pemikiran Rahardjo (Rahardjo, 2009b) institusi penegak hukum dituntut untuk meruntuhkan formalisme birokrasi dan hambatan yuridis-administratif melalui terobosan koordinasi lintas kewenangan (*cross-institutional collaboration*). Sinergi integratif ini merekonstruksi penanganan perkara sejak tahap penyelidikan hingga eksekusi dengan mengombinasikan instrumen *multi-door approach* (pendekatan multisektor). Dengan demikian, penyidik dan penuntut umum dapat mengenakan pasal berlapis secara simultan, meliputi tindak pidana minerba, kejahatan lingkungan hidup, dan TPPU yang bertujuan untuk memutus rantai impunitas serta mengembalikan kerugian perekonomian negara dan kerusakan ekologis secara optimal (Erwin, 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa rekonseptualisasi penegakan hukum pidana minerba berbasis Hukum Progresif merupakan keharusan doktrinal untuk mewujudkan keadilan ekologis (*ecological justice*). Pendekatan positivistik (*legalistic-positivism*) yang selama ini diterapkan terbukti mengalami disfungsi struktural karena mereduksi kejahatan pertambangan sekadar sebagai pelanggaran syarat administratif. Implementasi Hukum Progresif merekonstruksi tiga pilar penegakan hukum: memperluas substansi hukum melalui doktrin *strict liability* dan pencucian uang (TPPU), mendorong struktur hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) untuk mengoperasikan diskresi positif *beyond the text*, serta menggeser kultur hukum dari keadilan retributif menuju restorasi lingkungan secara komprehensif. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan DPR perlu memperbarui substansi

perundang-undangan minerba yang memuat sanksi progresif, sementara aparat penegak hukum dituntut mengikis ego sektoral melalui pendekatan *multi-door approach* guna menghancurkan rantai impunitas di sektor pertambangan nasional

Keterbatasan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Akibatnya, analisis yang dihasilkan cenderung bersifat doktrinal-konseptual dan belum didukung oleh data lapangan kuantitatif/kualitatif empiris (seperti wawancara langsung dengan penegak hukum, penambang rakyat, atau studi kasus eksekusi putusan di lapangan). Kemudian dalam penekanan pentingnya sanksi pemulihan ekologis sebagai *primum remedium*, artikel ini belum merumuskan secara mendalam terkait teknis, indikator keuangan, maupun mekanisme eksekusi riil dari penghitungan ganti rugi kerusakan lingkungan dalam sistem pemidanaan progresif.

Selain itu Pembahasan mengenai penerapan sanksi dan pertanggungjawaban korporasi dalam artikel ini hanya berfokus pada sampel kasus yang sangat terbatas (misalnya Putusan PN Unaaha Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh), sehingga belum memetakan secara komprehensif variasi analisis putusan-putusan pengadilan tindak pidana minerba di seluruh wilayah Indonesia.

Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya perlu membahas tentang efektivitas skema kerja sama *multi-door approach* serta hambatan birokrasi/politik yang dihadapi oleh Polairud, Gakkum KLHK, Kejaksaan, dan KPK dalam menindak kasus korporasi tambang ilegal. Kemudian dalam riset selanjutnya dapat melakukan penelitian berbasis yuridis-empiris/sosio-legal melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan penegak hukum (penyidik/hakim), penambang rakyat, serta masyarakat terdampak untuk mengukur efektivitas penerapan hukum progresif secara nyata di lapangan.

Kontribusi Author

Penulis pertama bertanggung jawab dalam perumusan konsep penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan naskah. Penulis kedua dan ketiga berkontribusi dalam pengembangan kerangka konseptual, interpretasi hasil penelitian, serta proses penelaahan dan penyempurnaan naskah. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel yang diterbitkan

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Kompas.
- Erwin, M. (2015). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Refika Aditama.
- Faizal, L., Rauf, A. (2021). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Kejahatan Korporasi Pertambangan Melalui Pendekatan Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 245–268.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (2009).
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22.
- Kementerian ESDM. (2023). *Kontribusi Minerba Pada PDB 2023*.
- Kompas.com. (2023). *Mahfud: Bila Korupsi Tambang Diberantas, Tiap Orang Dapat Rp 20 Juta Sebulan*,. 20 Desember.
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/06474021/mahfud-bila-korupsi-tambang-diberantas-tiap-orang-dapat-rp-20-juta-sebulan>

- KONTAN.CO.ID. (2025). *Ekonomi Kuartal II-2025 Didorong Industri Pengolahan hingga Pertambangan*.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, (2016).
- Noviyanti, N. N. A. T., & Dkk. (2009). Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Ejournal Warmadewa*.
- Paath, M. I. (2018). Tanggung Jawab Hukum Korporasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *E-Journal of Sam Ratulangi University*.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing:
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Mobilisasi Kemanusiaan*. Muhammadiyah University Press.
- Rangkuti, S. S. (2005). *Implementasi Instrumen Hukum Lingkungan dan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Revisi UUPLH*.
- Redi, A. (2016). Dilema Penegakan Hukum Penambangan Tanpa Izin (PETI) Pada Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Jurnal Recht Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 411–428.
- Rizal, M., & Dkk. (2024). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan pada Sektor Pertambangan Batu Bara di Indonesia. *Anfa Mediatama*.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al'Adl*, 12(1), 39–40.
- Sujatfika, A., & Wibowo, A. (2020). Penerapan Konsep Beneficial Ownership dalam Kejahatan Korporasi Sektor Pertambangan. *Jurnal Integritas KPK*, 6(1), 89–106.
- Sutrisno, E. (2007). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Genta Press.
- Syarif, L. M. (2015). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(3).
- Usman, M., & Widyanto, A. (2021). Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, 8(1), 57–70. <https://doi.org/10.29300/jpe.v2i1.5913>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2021). *Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia*.
- Wijoyo, S. (2005). *Sketsa Lingkungan dan Wajah Hukumnya*. Airlangga University Press.
- Wongkar, E. E. L. T., & Achmadi, J. C. (2009). *Ketentuan dan Penegakan Hukum Anti-SLAPP terhadap Perempuan Pembela HAM atas Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Hukum Feminis*. 35–72.